

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi merupakan warisan yang telah di berikan oleh nenek moyang kita dengan keindahan luar biasa, nenek moyang kita memberikan warisan yang sangat mahal harganya dan memiliki kualitas yang sangat baik, kita sebagai makhluk pewaris bumi sepatutnya perlu bersyukur karena nenek moyang kita telah menjaga serta memelihara keindahan alam sehingga bisa di rasakan oleh generasi selanjutnya, selain itu kita sebagai makhluk sosial juga sepatutnya menjaga dan merawat alam seperti nenek moyang kita terapkan di masa lampau, hal ini di lakukan agar anak dan cucu kita dapat merasakan hal yang sama. (Afandi, 2013). Pada zaman dahulu banyak masyarakat yang menyadari bahwasanya sebuah lingkungan tidak jauh dari kata kehidupan. Dapat di liat dari catatan-catatan sejarah yang mana pada abat ke 7, masyarakat dahulu telah membuat sebuah bagian yakni guna mengawasi hutan, dalam hal ini fungsi dan juga jabatan pada zaman sekarang di sebut juga dengan PHPA atau Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. banyak masyarakat yang mengenal dengan sebutan masyarakat tradisional (Jumiatun, 2017).

Pada lingkup perhutanan bagi mereka telah di bagi menjadi beberapa bagian, yang mana dengan ini ada yang dapat di garap sendiri atau yang bisa di sebut juga dengan hutan rakyat, ada juga yang dapat di ambil hasil dari hutan tersebut yang di fungsikan menjadi hutan produksi, disisi lain ada juga hutan yang tidak di izinkan untuk di garap apapun itu alasanya, konon hutan yang tidak boleh di garap tersebut dapat di sebut sebagai hutan adat, di dalam hutan adat ini sangatlah di lindungi dari segala aspek dan memiliki sifat tertutup, dan biasanya masyarakat telah mempercayai bahwasanya hutan adat tersebut yang telah menjaga, melindungi, dari semua bencana alam. Dalam kasus hutan masyarakat, sebuah

pohon di perbolehkan untuk di tebang guna kebutuhan masyarakat sekitar, namun sebelum pohon tersebut di tebang diharuskan untuk menanam pohon yang sama di sebelah pohon yang akan di tebang tersebut, hal ini dilakukan agar anak cucu kita dapat merasakan manfaatnya kelak nanti, dengan konteks ini bisa di artikan alangkah lebih baiknya jikalau menjaga lingkungan terus dilakukan agar generasi yang akan datang dapat merasakan manfaatnya juga dan ini berlaku pada generasi selanjutnya (Education & Advice, 2018).

Perkembangan yang sangat cepat dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia dan di tunjang dari kemajuan teknologi yang pesat membuat pola hidup masyarakat berubah, sebelum kebutuhan dan teknologi berkembang masyarakat hanya memenuhi kebutuhan primer dan juga sekunder, lalu di bandingkan dengan zaman sekarang masyarakat cenderung meningkatkan pada kebutuhan yang tersier yang tidak memiliki ambang batas, seperti halnya kebutuhan primer masyarakat tidak hanya terfokus pada kelangsungan hidup akan makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Lalu untuk kebutuhan sekunder sendiri seperti pendidikan, kesehatan, dll. Tetapi kebutuhan tersier memberi seseorang untuk memiliki semua kebutuhan yang lebih. Pada masyarakat yang mampu, kebutuhan yang di harapkan akan tercukupi, namun sebaliknya bagi masyarakat yang kurang mampu kemampuan untuk memiliki kebutuhan tersebut sangatlah terbatas hal ini di landasi sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Pada dasarnya kebutuhan telah di takdirkan pada garis yang Tuhan YME berikan kepada seluruh umat, maka dari itu manusia mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang di bedakan dalam konteks ini. Manusia perlu menjaga kelestarian alam dan memiliki kewajiban yang mana bukan mencakup pribadi saja namun kelompok dalam merawat dan melestarikan lingkungan alam sekitar (Rahmani & Rahiem, 2023).

Permasalahan pada lingkungan seringkali diabaikan, tetapi jika di pikir logika kembali permasalahan akan berujung pada suatu dampak. Lingkungan alam yang rusak

akan merugikan bagi setiap manusia dan sekitarnya, pada konteks ini permasalahan tersebut bersifat kompleks dan juga cara pengatasiannya pun memberikan dampak yang kompleks juga. Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman yang melimpah, selain budayanya Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangatlah kaya, seperti halnya keanekaragaman hayati dan nabatinya yang sangat banyak jenisnya, selain itu bahan tambang juga menjadi bahan terpenting di Indonesia pada saat ini. Awal mula permasalahan ini di landasi dari beberapa oknum yang tidak mengetahui akan sumber daya alam tidak bisa di perbaruhi, maka dari itu di dalam penggunaan sebuah sumber daya alam yang kita miliki perlu memperhatikan akan kelestariannya, hal ini di karenakan agar tetap bermanfaat didalam jangka waktu yang panjang hingga anak cucu kita merasakannya, manfaat dari sumber daya alam sangatlah tidak dapat di jauhkan dari kehidupan manusia yang mana dapat diketahui bahwa memiliki kebutuhan yang tiada batasnya, tetapi yang perlu di garisbawahi dalam memanfaatkan sumber daya alam harus bijak, agar keseimbangan ekosistem tetap berjalan berkesinambungan (Albertus & Zalukhu, 2019).

Sumber daya alam merupakan harta yang di miliki bumi, sumber daya alam mempunyai banyak peranan yang sangatlah penting bagi berlangsungnya sebuah kehidupan pada suatu masyarakat, sumberdaya alam tidak tentang sebuah satu generasi saja akan tetapi melibatkan generasi yang akan datang juga, yang mana dengan ini dapat di simpulkan bahwasanya intergenerasi sangatlah vital adanya (Redi, 2016) . Manusia perlu merawat dan memanfaatkan sumberdaya alam tidak secara berlebihan. Potensi sumberdaya alam merupakan semua yang terdapat pada dalam bumi maupun di permukaanya yang mana dapat di gali lalu di olah kembali guna mencukupi kebutuhan hidup. Usaha pertambangan pasti memiliki dampak yang merugikan bagi alam, seperti halnya akan merusak ekosistem hutan, air laut tercemar, wabah penyakit berterbangan, serta yang paling penting adalah akan menimbulkan konflik masyarakat pada lingkup pertambangan,

dampak yang di rasakan oleh masyarakat sekitar tambang ialah rusaknya jalan raya yang di akibatkan truk muatan pasir tambang, udara yang kotor akibat proses pertambangan, salah satunya ialah pertambangan di desa Wegil.

Tambang yang terdapat pada desa Wegil merupakan penambangan tanah kapur. Pada umumnya proses penggalian tanah di lakukan meledakan sebuah bahan peledak dinamit ke arah sasaran galian, dinamit merupakan campuran dari belerang dan juga serbuk. Hal ini di lakukan karena hasil yang di terima cenderung lebih cepat karena memudahkan untuk mendapatkan bongkahan batu kapur yang terdapat pada bukit dengan mudah, tetapi dalam konteks ini bahan peledak tersebut di nilai membahayakan ekosistem yang ada di karenakan bekas dari ledakan membuat batu kapur terlihat tidak alami, di sisi lain proses ini juga dapat membahayakan nyawa penggali karena asap dari bahan peledak tersebut di nilai sangat beracun sehingga mengganggu pernapasan bagi penggali dan juga masyarakat sekitarnya (Jumiatusun, 2017).

Desa Wegil Sukolilo Pati mempunyai mata pencaharian yang memiliki nominal banyak, selain masyarakatnya bercocok tanam padi, jagung, serta palawija lainnya, di desa tersebut ada pertambangan batu kapur. Dalam kasus ini pertambangan suatu lingkungan hidup menimbulkan prespektif positif dan juga negatif bagi masyarakat, dampak positifnya ialah dengan adanya proses pertambangan tersebut membuat kebutuhan keluarga atau masyarakat tercukupi dalam segi materi, lalu untuk dampak negatif dari suatu pertambangan batu kapur ialah kerusakan lingkungan. Permasalahan kerusakan lingkungan inilah yang membuat warga geram dan naik pitam, pasalnya kerusakan tersebut seperti contohnya kerusakan jalan raya muatan truk galian tambang, debu polusi yang bertebaran, suara galian yang mengganggu, serta problematika yang memicu pada kebencanaan alam yakni banjir serta tanah longsor. Membuat masyarakat kerap melakukan aksi gerakan demo yang di lakukan untuk menuntut hak-hak kehidupan, yakni permasalahan yang di atas itu

semua yang melatarbelakanginya. peran pemerintah dalam hal ini sangatlah di butuhkan bagi kenyamanan masyarakat desa Wegil.

Hal inilah yang menjadi momok bagi masyarakat, di karenakan kebijakan yang telah di buat tidak di lakukan sepenuhnya oleh para penambang, apalagi menyangkut kelestarian lingkungan hidup, yang seharusnya masyarakat menghirup udara bersih tetapi kenyataanya sebaliknya. Dari pemaparan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam apakah pemerintah desa memiliki power yang cukup untuk menyelesaikan kasus pertambangan tersebut. Alasan peneliti mengambil studi kasus ini dikarenakan permasalahan ini sangatlah kompleks dan perlu di tindaklanjuti hingga tuntas, maka dengan ini judul penelitian ini ialah “Politik Desentralisasi Desa Dalam Penanggulangan Dampak Penambangan Batu Kapur (Studi Kasus: di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dengan uraian dari penelitian di atas, rumusan masalah yang akan di bahas antara lain sebagai, berikut:

1. Bagaimana pertambangan batu kapur di desa Wegil dan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar ?
2. Apakah pemerintah desa memiliki power yang di transfer dari pemerintah pusat/daerah untuk mengintervensi kasus pertambangan ?

C. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian, tujuan antara lain sebagai, berikut:

1. Untuk mengetahui pertambangan batu kapur di desa Wegil dan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

2. Untuk mengetahui apakah pemerintah desa memiliki power yang di transfer oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mengintervensi kasus pertambangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki manfaat guna memperluas wawasan berbagai pihak di dalam bidang pertambangan dan lingkungan khususnya bagi masyarakat, terutama sebagai informasi dan suatu bentuk pembelajaran bahwa lingkungan dan keasrian hidup merupakan suatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat dijadikan referensi supaya bisa lebih memahami dampak apa aja yang terjadi di dalam proses pertambangan bagi masyarakat sekitar dan ingin mengetahui apakah pemerintah desa memiliki power untuk membuat kebijakan yang akan di sampaikan kepada pemerintahan atasnya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Meninjau dari penelitian yang bersifat kepustakaan maka di perlukanya adanya penelitian ilmiah yang di publish sebelumnya baik itu yang ada di dalam thesis maupun buku ilmiah penelitian terdahulu, hal ini di lakukan guna tidak terjadinya penelitian dalam kasus yang sama pada suatu objek yang di bahas.

Penelitian oleh jumiatur (2017) menjelaskan bahwasanya, yang pertama penambangan batu kapur menurut prespektif UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mana tentang sebuah pengelolaan dan perlindungan pada lingkungan hidup tergolong dalam pengendalian aktivitas pencemaran serta kerusakan pada alam dan juga lingkungan sekitar di lakukan dalam tujuan pelestarian fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri. Kedua, dalam penelitian ini juga peneliti berfokus dengan pengelolaan sumberdaya

alam tambang yang mana diharuskan untuk tetap di jaga keseimbangan serta kelestariannya. Hal ini di lakukan karena sumberdaya alam yang ada di sekitar kita merupakan tanggung jawab manusia baik itu di dunia dan di akhirat kelak. Dan sepatutnya masyarakat sukolilo perlu memperhatikan, memanfaatkan dengan jumlah cukup agar alam terus lestari hingga anak cucu mendatang (Jumiaturun, 2017).

Penelitian selanjutnya dari Suharko (2013) yang berfokus kepada konflik yang berbasis sumber daya alam termasuk lingkungan hidup yang ada di dalamnya, melalui adanya cara-cara dalam pengorganisasian diri, luasnya jaringan dan juga tindakan-tindakan yang bersifat kolektif, di dalam jurnal penelitian ini juga di sebutkan bahwa hasil pemilihan gubernur 2013 mempunyai peluang besar guna menyelesaikan permasalahan tersebut (Suharko, 2013).

Penelitian selanjutnya ialah karya dari Ridwan (2023) yang memiliki hasil sebagai berikut sebuah gerakan yang mana di prakarsai oleh masyarakat adat Samin memiliki tujuan yang baik bagi perekonomian masyarakat sekitar dan akan berlanjut bagi keasrian lingkungan, masyarakat adat sangat di hormati keberadaanya karena di nilai masih mempercayai akan hal-hal yang berbau non ilmiah. Dalam penelitian ini bukan hanya permasalahan lingkungan saja yang dapat tercemar namun akan ekonomi masyarakat juga akan ikut terkena dampaknya dikarenakan hasil tanaman yang di garap oleh warga sekitar akan menurun penjualanya akibat dari polusi yang ada pada pabrik semen, sehingga dalam hal ini masyarakat adat turun langsung guna melawan realisasi didirikanya pabrik semen tersebutn (Ridwan, 2023).

Kemudian penelitian yang di kaji oleh Sari (2018) membahas tentang kerusakan KBAK kecamatan sukolilo yang di akibatkan dari fenomena pertambangan kapur, dalam hal ini berakibat pada kerusakan lingkungan secara fisik, lingkungan hidup tidak asri, berbagai permasalahan negatif akan muncul dari beberapa aspek, misal aspek

sosial, ekonomi, serta budaya yang ada pada kawasan benteng alam kars yang terletak di pegunungan kendeng sukolilo. Peneliti juga membahas secara kompleks akan kerusakan apa aja jikalau hal ini di biarkan begitu saja, dan tidak ada pergerakan yang di lakukan guna mengatasi dan memberi perlindungan pada lingkungan secara fisik. Akibatnya sangatlah besar baik itu akan terjadinya bencana dan dalam kasus daerah adat akan membuahkan malapetaka yang sangatlah besar (Sari et al., 2018)

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah karya Purnaweni (2014) yang memiliki hasil penelitian sebagai berikut, yang pertama ialah soal fokus penelitian lebih kearah pada pengelolaan sumber daya alam atau lingkungan hidup yang diharapkan memenuhi 3 unsur POAC seperti Rencana, Organizing, Actuating, hal ini memiliki maksud agar di dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat lingkungan tersebut dapat terstruktur dan teralisasi dengan sangat baik, maka di perlukanya sebuah monitoring awalan, fokus selanjutnya ialah tentang kebijakan adanya pengelolaan kawasan kars yang ada di kecamatan sukolilo agar terwujud dan teralisasi dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Purnaweni, 2014).

Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Wagner dan Suteki (2019) memiliki hasil penelitian sebagai berikut, dalam independensi penilaian Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) dimana yang awal semulanya di maksudkan sebagai cara untuk menghilangkan masuknya sebuah kepentingan perpolititikan serta kepentingan yang bersifat partikular lainnya. Hal inilah yang menjadi adanya peluang yang di fungsikan sebagai alat justifikasi normatif yang mana ada pada independensi, objektivitas dan juga kepakaran (Wagner & Suteki, 2019) .

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Haryanto dan Fatmawati (2020) memiliki hasil penelitian bahwasanya dengan adanya rencana industri pabrik semen dengan melakukan pertambangan batu kapur sebagai bahan campuran berakibat pada

kritik sosial yang dilakukan oleh sedulur sikep melalui tembang jawa yakni macapat, dimana dalam tembang macapat tersebut di antaranya ialah 5 tembang pangkur dan 1 lagi merupakan tembang dhandhanggula, pada isi tembang macapat tersebut mekritik adanya lahan petani yang akan di tanami pabrik semen, selanjutnya merupakan kritikan akan keadilan yang harus siap sedia di tegakan, hal ini dilakukan para sedulur sikep guna melindungi alam sekitar serta lingkungan hidup agar semua berjalan secara semestinya tanpa polusi yang membahayakan, kritikan selanjutnya ialah persoalan korban jiwa yang mana di akibatkan dari ulah penambang, hal ini dapat terjadi karena polusi udara yang ada membuat pernapasan bermasalah, kritikan selanjutnya ialah persoalan kebijakan pemerintah yang cenderung menyengsarakan para petani, kritikan selanjutnya ialah persoalan bumi yang mulai mengadili para penambang atau oknum tertentu yang membuat hal ini terjadi sehingga mengakibatkan rusaknya alam sekitar hingga kritikan yang paling pedas ialah persoalan peringatan hari bumi yang di nilai tidak ada artinya di Indonesia terkhusus di Sukolilo Pati (Haryanto & Fatmawati, 2020) .

Kemudian pada penelitian yang disusun oleh Kotler (2008) menjelaskan bahwasanya perbedaan pendapat antara kelompok satu dan kelompok lainya yang menjadi latarbelakang terjadinya sebuah konflik akan rencana pendirian pabrik semen yang berada di kawasan kars sukolilo pati dengan cara melakukan pertambangan pada batu kapur yang ada di daerah tersebut, kawasan tersebut di nilai mempunyai bahan baku semen yang berkualitas maka dengan ini ada beberapa oknum yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini guna keuntungan pribadinya, padahal yang perlu di garisbawahi sebuah keindahan alam akan tercemar dan abis jika di pakai terus menerus. Para investor memiliki ketertarikan dengan kualitas dari tanah yang ada di pegunungan

kendeng sukolilo pati, di dalam jurnal ini juga di sebutkan bahwa konflik yang terjadi ialah antar kelompok masyarakat dengan para ketua proyek nya (Котлер, 2008).

Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Asrawijaya (2020) menjelaskan tentang apa saja yang menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar akibat rencana didirikannya pabrik semen melalui pertambangan batu kapur yang mana sangat merugikan bagi sumber daya alam bahkan sumber daya manusia itu sendiri, hal ini akan berakibat fatal pada perekonomian lokal masyarakat sekitar yang mana kebanyakan masyarakat memiliki kegiatan bercocok tanam palawija, sehingga apa yang di khawatirkan dari polusi pabrik dapat berbahaya bagi pernapasan masyarakat hingga bahaya juga untuk tanaman yang di kembangkan masyarakat. Hasil penelitian mempunyai 3 hal yang akan menjadi fokus utama dari lahirnya gerakan ekopopulisme yaitu antara lain sebagai berikut, faktor lingkungan, ekonomi, serta hukum yang berlaku. Dari ketiga aspek inilah yang mana telah membentuk adanya ideologi gerakan yang memiliki sebutan ekopopulisme (Asrawijaya, 2020).

Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Jatmiko (2022) memiliki hasil penelitian bahwa di dalam pendirian PT. Semen Indonesia yang ada di pegunungan kendeng berpotensi akan menimbulkan banyaknya permasalahan yang ada di lingkungan, seperti halnya tercemarnya sumber mata air akibat pertambangan batu kapur yang di gunakan untuk bahan dari semen tersebut, lalu potensi akan rusaknya keindahan pegunungan akibat gerukan dari alat berat, banyaknya habitat yang terancam punah, ekosistem akan terganggu akibat pertambangan tersebut, serta kebisingan suara yang di hasilkan dari pendirian pabrik tersebut dan juga dugaan saat pengoperasian pabrik semen (Jatmiko, 2022).

Penelitian terakhir yang disusun oleh Dian Herdiana (2018). Kebijakan merupakan keputusan dari serangkaian pilihan yang mana berhubungan satu dengan

yang lainnya dan memiliki fungsi agar tujuan dapat tercapai, dalam hal ini pemerintah telah membuat beberapa kebijakan bagi para penambang untuk meminta para sopir truk muatan galian pasir menggunakan terpal agar tanah tidak berserakan di jalan raya, namun kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diingkari. Kebijakan lainnya yakni penyiraman jalan raya sebanyak 4 atau 5 kali guna meminimalisir debu jalanan yang dapat merusak pernapasan, apalagi di sekitar jalan raya tersebut terdapat madrasah atau sekolah dasar yang mengharuskan siswa untuk tutup hidung menggunakan tangan atau masker setiap harinya. Dan kebijakan ini juga tidak dilaksanakan oleh para penambang. Bahkan masyarakat juga menuntut jikalau tidak ada pergerakan dari penambang, warga akan turun langsung lagi guna memblokir jalan agar tidak bisa dilewati lagi oleh truk muatan (Dian Herdiana, 2018).

Dari penelitian terdahulu di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian nomor 1 hingga 6 berfokus pada kelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas oknum tertentu yang berakibat fatal, sedangkan penelitian nomor 7 hingga 11 berfokus pada kerusakan serta antisipasi dari masyarakat untuk mengatasi persoalan rencana di dirikanya pabrik semen yang berbahan dasar tanah kapur yang berada pada pegunungan Kendeng sehingga dinilai akan merusak alam. Maka dari itu sebagian besar penelitian berfokus pada upaya dalam mencegah adanya aktivitas oknum yang membahayakan alam sekitar seperti halnya isu akan pendirian pabrik semen yang bahan pokoknya merupakan tanah kapur hasil pertambangan di Sukolilo Pati Jawa Tengah, akan tetapi sangat jarang adanya penelitian yang meneliti tentang penegakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa guna menanggulangi fenomena proses pertambangan secara mendalam menggunakan teori desentralisasi, maka dari itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian terhadap kebijakan pemerintah desa dalam Politik Desentralisasi Desa Dalam Penanggulangan

Dampak Penambangan Batu Kapur studi kasus di Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah secara mendalam.

F. Landasan teori

Dalam penelitian ini penulis secara khusus akan melihat politik desentralisasi desa dalam konflik masyarakat dengan penambang batu kapur, politik desentralisasi di pahami sebagai kemampuan desa atau transfer power dari kabupaten ke desa untuk mengatasi permasalahan ini. Dibawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut :

1. Politik Desentralisasi

Menurut Hoesein dalam Aritonang, desentralisasi politik memiliki 2 pengertian sekaligus. Pertama desentralisasi telah mengganti pengertian dari sebuah pembentukan daerah otonom serta pada penyerahan kewewenangan dengan maksud tertentu kepada daerah dari pemerintah pusat. Pengertian kedua yakni desentralisasi sering kali di artikan sebagai adanya penyerahan suatu kewewenangan kepada daerah otonom yang mana telah di bentuk atau di ciptakan oleh pemerintah pusat. Dengan hal ini desentralisasi pada hukumnya melibatkan suatu proses transfer terhadap kewenangan politik, administrasi serta keuangan yang di bentuk oleh pemerintah pusat untuk lembaga pemerintahan daerah dan instansi di bawahnya (Aritonang, 2016). Secara garis besar ada 3 tipe tingkatan pemerintahan yang mana paling di kenal antara lain sebagai berikut, pemerintahan pusat, pemerintahan Negara bagian serta pemerintahan daerah yang bersifat subnasional. Secara konsep yang ada, sebuah pemberian otonomi yang di limpahkan untuk daerah di dalam menyelenggarakan sebuah permasalahan yang terjadi pada lingkup pemerintahan, yang mana memiliki tujuan guna meningkatkan sebuah efisiensi, membentuk suatu demokrasi, pemerataan serta yang paling penting ialah keadilan di dalam sebuah penyelenggaraan berbagai permasalahan yang ada pada

lingkup pemerintahan, dimana wewenang daerah berada di dalamnya. Maka dari itu sebuah otonomi daerah sangatlah penting berada pada daerah, dari otonomi daerah itu sendiri di harapkan keadaan yang ada pada daerah bermasalah dapat terselesaikan dan semakin membaik.

Definisi desentralisasi politik menurut Jesse C Ribbot (2002) di dalam bukunya yang berjudul (Democratic Decentralization of National) memberi penjelasan bahwasanya Desentralisasi merupakan sebuah kegiatan akan perpindahan suatu kekuasaan atau yang bisa di kenal dengan (Transfer Of Power) yang mana di lakukan oleh pemerintah pusat kepada cabang-cabang seperti halnya dalam melakukan penyempurnaan administrator, atau teknik lokal, admisitras dan lain sebagainya (Ribbot, 2002). Menurut Jesse C Ribbot agar teori desentralisasi mudah untuk di pahami maka penjelasannya akan di nagi menjadi 3 teori yang mana memiliki tugas nya masing-masing di dalam suatu sistem pemerintahan, antara lain sebagai berikut :

1. Desentralisasi Demokratis

Desentralisasi Demokratis dapat terjadi ketika sebuah kekuasaan dan juga sumber daya akan di alihkan kepada suatu otoritas yang akan mewakili dan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat lokal. Desentralisasi merupakan sebuah bentuk dari pendekatan partisipatif yang mana telah di lembagakan, maka dari itu hal ini akan di anggap sebagai bentuk desentralisasi yang kuat dan akan memiliki manfaat yan besar

2. Dekosentralisasi (Desentralisasi Administratif)

Di dalam dekosentralisasi sendiri akan melibatkan sebuah pengalihan kekuasaan ke cabang-cabang lokal di negara bagian pusat seperti administrator atau agen-agen dari kementerian setempat.

3. Privatisasi

Pengertian privatisasi merupakan suatu pengalihan kekuasaan kepada entitas non negara, termasuk pada individu, perusahaan yang memadai, LSM, dan juga lain sebagainya, mesti sering di lakukan atas nama desentralisasi, privatilasi sesungguhnya bukanlah sebuah bentuk dari desentralisasi, hal ini dapat terjadi di karenakan berjalan sesuai dengan logika eksklusif bukan dari logika publik yang inklusif dalam desentralisasi

Pada umumnya, semua pemerintahan yang ada di dunia ini sangat menyukai adanya teori atau konsep desentralisasi, konsep tersebut dapat memberikan kesempatan guna membuka sebuah jalan penyelesaian yang bisa di bilang tersentralisasi, memberi kesembuhan pada penyakit yang di nilai berat di selesaikan, dan juga dapat membuka jalan demokrasi secara lokal. Tetapi yang perlu diantisipasi ialah chaos serta kebangkrutan, biasanya permasalahan ini terjadi pada praktik eksperimen nya, pejabat pemerintah yang telah memberikan kebijakan sedangkan wakil rakyat hanya terdiam gitu saja, lalu dewan desa sebagai tempat naungan masyarakat untuk berpartisipasi tetapi tidak memiliki sumber daya yang kurang memadai (Abdullah, 2005).

Konsep teori desentralisasi politik memiliki peranan yang sangat penting di dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan, hal ini di karenakan akan membantu tugas dari pemerintahan dalam menjalankan segala tugas dan masalah yang terjadi di salam suatu pemerintahan, selain itu desentralisasi akan membuka lebih luas kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi agar dapat lebih kreatif dan juga inovatif dalam merespon kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat setempat. Selain itu desentralisasi akan lebih membantu pemerintah pusat karena di nilai akan bermanfaat bagi sistem pemerintahan yang lebih rendah seperti halnya pemerintahan desa (Rahmatunnisa, 2011).

Jesse C Ribbot (2002) dalam penelitian Helwig (2009) juga mengemukakan bahwasanya, desentralisasi adalah sebuah cara yang di gunakan untuk meningkatkan keefesiensi serta keadilan didalam pengelolaan suatu sumber daya alam. lewat keefesiensi dan juga keadilah ini, maka otonomi daerah akan spontan untuk memberikan dampak kesejahteraan yang di peruntukan kepada daerah yang bersangkutan, selain itu konsepsi dasar pada teori desentralisasi memiliki tujuan guna mendorong adanya political equality, local responsibility serta responsi public, citizen particippation (Helwig. 2009).

Political Equality, dalam hal ini di maksudkan apakah desentralisasi dapat menjadi batu loncatan atau dorongan relasi kerja dari berbagai tingkat kelembagaan pemerintah yang mana terfokus kepada terciptanya persoalan checks dan juga balance, melalui teori yang di gunakan meneliti kasus ini, di tujukan apakah pemerintah desa memiliki power untuk melakukan pengimplementasian akan teori desentralisasi kepada pemerintah pusat atau daerah agar permasalahan akan tambang dapat terselesaikan sehingga mendapatkan jalan keluarnya. **Local Responsibility** berarti berbicara akan relasi dari desentralisasi itu sendiri dengan wujud akan transparansi pemerintahan yang bersangkutan, ini dapat berupa regulasi hukum yang mana akan mempertajam dari relasi tersebut, selain itu mekanisme akuntabilitas dari pemerintah daerah atas kerja yang telah di jalankan sangatlah penting hal ini dikarenakan agar tata pemerintahan dapat terstruktur secara efektif.

Kemudian **Local Responsiveness** tentang bagaimana sebuah desentralisasi dapat memberikan tanggapan serta kontribusi dari adanya pemenuhan pelayanan publik baik itu dari kesehatan, pendidikan dan lain-lain, selain itu perlu adanya sebuah akselerasi akan pembangunan kebutuhan sosial dan juga ekonomi guna memenuhi hak dasar, hal ini juga mencakup pada lingkungan hidup yang bersih dan sehat (sumber

daya), dalam penelitian ini juga di maksudkan agar semua yang mencakup lingkungan bersih pada daerah tambang dapat menjadi tujuan yang paling utama, seperti contohnya akan halnya anak-anak yang menuntut ilmu di sekolah samping lintasan jalan proyek, yang di haruskan untuk tutup hidung setiap harinya, ini sangat memprihantikan jikalau warga bahkan anak-anak juga menjadi korban akan kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut. Lalu yang terakhir ialah **Citizen Participation**, di maksudkan bagaimana teori akan desentralisasi tersebut dapat memberikan ruang untuk keterlibatan dari masyarakat lokal di dalam pencetusan kebijakan daerah tersebut, bisa di kategorikan sebagai bentuk dukungan dari masyarakat yang mana sebagai aktor dalam permasalahan tersebut, hal ini memiliki hubungan dengan sebuah pelaksanaan dan juga konsolidasi demokrasi. Seperti halnya dalam kasus pertambangan yang ada pada penelitian ini, apakah pemerintah desa memiliki dukungan dari masyarakat untuk mengeluarkan kebijakan baru guna dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana biasanya pada lingkup desa di lakukannya bentuk menyampaikan aspirasi secara musyawarah mufakat.

Desentralisasi di dalam lingkup lingkungan hidup tentunya tidak semata-mata berupa kebijakan yang akan membebaskan kepada sebuah penyelesaian suatu permasalahan dari tatanan unit terkecil yaitu desa. Desentralisasi tentunya akan lebih di arahkan guna dapat menanggulangi permasalahan yang ada pada lingkungan yang plural. Kelola lingkungan hidup ini sebagai contoh dari upaya alternatif di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pada lingkungan yang mana telah di jelaskan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mana isinya tentang Pemerintah Daerah memungkinkan masyarakat desa untuk kembali memiliki hak-hak dasar mereka yang meliputi hak partisipasi di dalam melestarikan lingkungan melalui kearifan lokal (Mina, 2016)

Adapun jurnal terdahulu yang mana teori yang di gunakan untuk melakukan penelitian merupakan teori desentralisasi, seperti halnya pada penelitian yang disusun oleh Komang Ariyanto memiliki hasil bahwasanya perubahan sistem yang awalnya sentralisasi ke desentralisasi membuat angin segar karena permasalahan akan perencanaan program pembangunan konteks pertanian pada desa di nilai lebih terdesentralisasi daripada sebelumnya, peneliti juga menambahkan bahwa partisipasi yang di lakukan merupakan antara masyarakat desa dengan pemerintah desa tersebut (Komang Ariyanto, 2022). Selain itu dalam penelitian yang di susun oleh Nurmiyati Niken menjelaskan bahwasanya dalam penelitian desentralisasi politik yang berfokus pada ranah kelestarian lingkungan yang meliputi pertanian Bawang Merah di nilai sangat baik dalam pelaksanaannya, hal ini juga didukung akan peranan dari masyarakat serta pemerintah yang bersangkutan, baik itu dari Dinas Pertanian dan juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani, para aktor ini bekerja sama atau berkolaborasi sehingga berhasil memberdaya dan menghasilkan karya, peneliti juga menambahkan bahwasanya masih ada beberapa aspek baik itu internal dan juga eksternal yang perlu di tindak lanjutin lebih lanjut agar pemberdayaan tersebut dapat lebih baik lagi nantinya (Nurmiyati Niken et al., 2020).

2. Power Dalam Desentralisasi.

Jesse C. Ribbot (2002) telah memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait dengan topik desentralisasi politik, namun dalam demikian di dalam konsep teori desentralisasi yang di jelaskan oleh Jesse C. Ribbot (2002) tersebut terdapat benang merah yakni akan kekuasaan Transfer Of Power, di bawah ini merupakan beberapa penjelasan dari kekuasaan power yang mana berkaitan dengan politik desentralisasi, sebagai berikut :

a. Autoritas.

Menurut Jesse C. Ribbot (2002) autoritas berarti sebuah kemampuan di dalam pembuatan regulasi yang mana sesuai dengan daerah yang memiliki permasalahan tertentu, autoritas di dalam desentralisasi semata-mata di laksanakan atas dasar dari sebuah pertimbangan akan peningkatan dari suatu permasalahan pada publik, terkhusus di tingkat lokal dimana masyarakat secara langsung berurusan dengan pemerintah, sehingga dengan hal ini sebuah penyelesaian dari adanya permasalahan dapat terselesaikan hingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Seperti halnya pada kasus penelitian pertambangan batu kapur yang memiliki konflik antara penambang dengan masyarakat sekitar. Apakah pemerintah desa memiliki kemampuan untuk membuat sebuah regulasi yang mana terkait Peraturan Desa untuk mengatasi permasalahan yang di maksud, terkhusus pada Peraturan Desa guna mengatur terkait dengan pertambangan yang ada di Desa Wegil, Sukolilo, Pati.

Dalam teori Desentralisasi yang mana di jelaskan oleh Jesse C. Ribbot (2002) autoritas lokal mengacu kepada sebuah pemberian wewenang atau yang bisa di sebut juga dengan kekuasann kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa, di dalam konsep ini juga menekankan akan pentingnya sesuatu hal yang bersifat memindahkan kekuasaan ketingkat yang lebih dekat yakni kepada masyarakat yang terdampak, sehingga mereka dapat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumberdaya dan juga kepada kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka tersebut.

Berikut ini merupakan contoh autoritas dalam penelitian oleh Susanto (2019) tentang permasalahan Pilkada. Korupsi sangat merajalela terkhusus pada pelaksanaan Pilkada, logikanya seperti ini, pada lingkup masyarakat kerap kali

muncul keresahaan dikarenakan banyaknya ekstra, mulai dari permasalahan KTP hingga persoalan izin izin kerja, dan dalam hal itulah menjadi sasaran untuk agenda atau calon bupati-bupati baru. Jadi dapat di simpulkan bahwasanya pengalihan mandat (otoritas) dari DPR kepada rakyat biasa, mengubah perilaku eksekutif pada tingkat daerah. Melalui sebuah agenda direct services, pelaksanaan akan pelayanan publik yang biayanya aneh-aneh, akan di potong karena di nilai sangat meresahkan publik (Susanto, 2019).

Selain itu dalam penelitian Sudiyono (2007) yang berfokus pada otoritas pengelolaan hutan, pada beberapa negara, otoritas lokal, seperti halnya komunitas remaja, ibu karang taruna pada desa setempat, mungkin dapat di berikat hak guna mengelola hutan-hutan yang ada pada lingkup desa tersebut, sehingga mereka dapat memiliki setir kendali atas izin penebangan, pemantauan, serta pengawasan sumber daya hutan yang ada pada lingkup desa yang di tempati tersebut (Sudiyono, 2007).

b. Resources.

Resources atau yang bisa di sebut juga dengan sumber daya dalam desentralisasi merupakan sebuah bantuan yang akan di berikan oleh lembaga yang lebih tinggi ketika memberi sebuah kewewenangan kepada lembaga yang lebih rendah. Resources atau sumber mencakup kepada aspek finansial pada sebuah desentralisasi, hal ini di maksudkan bahwa Pemerintah daerah perlu mempunyai akses untuk mengendalikan sumber daya finansial yang mencukupi sehingga program atau layanan lokal dapat berjalan lancar semestinya, selain ini ini juga dapat mencakup kepada penerimaan pajak lokal, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya, serta yang paling penting ialah akan pengelolaan dan alokasi dana yang di peroleh.

Pendekatan dari Jesse C. Ribbot (2002) merupakan salah satu teori yang mana mengkaji sebuah peranan sumber daya didalam konteks desentralisasi politik, di bawah ini merupakan contoh beberapa aspek yang perlu di pertimbangkan di dalam menganalisis sumber daya (resources) pada desentralisasi politik, sebagai berikut :

1) Sumber Daya Finansial.

Didalam melakukan desentralisasi politik sebuah istilah alokasi dana yang di butuhkan dan menjadi kunci, sumber daya finansial tersebut di berikan kepada pemerintah daerah guna memberikan kapasitas masyarakat dan semata-mata untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta mengambil keputusan yang lebih otonom.

2) Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam suatu keberhasilan dari praktik desentralisasi ada hal paling penting yaitu ketersediaan akan kualitas sumber daya manusia, apakah tersedianya tenaga ahli yang berkompeten di dalam bidangnya guna mengelola otonomi lokal tersebut.

3) Sumber Daya Fisik (Infrastruktur).

Adanya infrastruktur yang memadai seperti halnya jaringan jalan, komunikasi dan juga fasilitas jalan sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang di jalankan.

4) Sumber Daya Kebijakan.

Kebijakan disini di maksudkan guna mendukung desentralisasi politik seperti contohnya ialah hukum, kerangka kerja, peraturan dan lain sebagainya, hal ini bertujuan untuk mengatur akan pembagian kekuasaan, alokasi sumber daya serta pertanggungjawaban.

Maka dari itu dengan adanya analisis sumber daya di dalam desentralisasi politik bertujuan untuk membantu didalam memahami dinamika suatu kebijakan dan juga dampaknya terhadap pemerintah daerah dan juga pada masyarakat, hal ini merupakan sebuah pendekatan yang di lakukan guna menganalisis penyelenggaraan desentralisasi politik dan juga peranan sumber daya dalam konteks tersebut. Contoh penelitian terdahulu yang disusun oleh Sujiwo (2007) yang membahas tentang kajian ulang akan perspektif desentralisasi sumber daya alam berupa udara dan juga air bersih menuju sebuah langkah cita-cita suistanable development karena di nilai sangat baik dalam pengimplementasiannya (Sujiwo, 2007).

c. Legitimasi.

Legitimasi dapat di artikan sebagai respons, apakah pemerintah desa yang membuat peraturan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat dalam penanggulangan kasus yang sedang di hadapi atau tidak, dalam penelitian ini terfokus pada permasalahan antara penambang batu kapur dengan masyarakat setempat. Legitimasi merupakan dasar dari sebuah otoritas serta keabsahan pemerintah daerah di dalam sistem desentralisasi. Konsep legitimasi pada desentraliasi politik menurut Jesse C. Ribbot (2002) ialah kunci utama guna memahami sejauh mana masyarakat dan juga pemerintah daerah merasakan bahwasanya otoritas desentralisasi mempunyai kewewenangan yang sah untuk mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan pada suatu permasalahan tertentu. Selain itu legitimasi merupakan sebuah elemen yang paling penting untuk memengaruhi apakah otoritas desentralisasi berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana mereka menerima keputusan dari peraturan yang sudah di buat, di bawah ini merupakan beberapa poin tentang legitimasi

dan contohnya di dalam sebuah desentralisasi politik menurut Jesse C. Ribbot (2002), sebagai berikut :

1) Kepatuhan terhadap Hukum yang ada.

Legitimasi pada umumnya berkaitan dengan kepatuhan kepada dasar hukum. Otoritas dalam desentralisasi, contohnya pemerintah daerah perlu memiliki tindakan yang sesuai dengan dasar hukum yang hingga saat ini masih berlaku serta mempunyai landasan hukum yang sangat kuat guna tindakan yang di jalani oleh mereka.

2) Partisipasi oleh Masyarakat.

Dengan melakukan partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara guna membangun sebuah istilah legitimasi, contohnya masyarakat mempunyai kesempatan untuk menjalin partisipasi didalam proses politik dan memiliki niatan untuk mempengaruhi kebijakan, hal inilah yang dapat meningkatkan akan legitimasi otoritas di dalam desentralisasi.

3) Transparansi dan Akutabilitas.

Dalam konteks ini perlu di lakukanya sebuah keterbukaan di dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas kepada masyarakat yaitu sangat penting untuk di lakukan guna memperkuat adanya legitimasi. Selain itu otoritas desentralisasi di haruskan untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang di lakukan oleh mereka kepada masyarakat.

4) Kepentingan Bersama.

Dalam konteks legitimasi sendiri mencakup pembentukan konsensus atau yang bisa di sebut juga dengan pemahaman bersama yang di lakukan baik dari pemerintah daerah dan juga masyarakat. Contohnya ketika sebuah keputusan di jatuhkan dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan

memperlihatkan adanya kebutuhan masyarakat yang penting, hal ini lah yang dapat memperkuat legitimasi.

5) Memiliki Jiwa Respek dengan Budaya dan Nilai Lokal.

Hal ini sangatlah penting karena menghormati akan nilai-nilai lokal dan budaya pada daerah yang bermasalahan. Contohnyaa ketika otoritas menghargai adanya warisan nenek moyang dan menjunjung tinggi nilai yang ada pada daerah tersebut maka dapaat mendukung legistimasi masyarakat.

Maka dari itu untuk mencapai keberhasilan desentralisasi, penting untuk di lakukannya adanya pemahaman legitimasi bukan cuma berasal dari landasan hukum semata, melainkan dari interaksi yang positif terhadap masyarakat setempat dengan berlandaskan pemenuhan kebutuhan dan juga harapan masyarakat setempat. Sebagai contoh dari penelitian terdahulu yang disusun oleh Delfi & Oktayanty (2022) yang berbicara tentang studi pengelolaan air bersih oleh komuitas lokal, pada penelitian peneliti terfokus bagaimana komunitas lokal dapat terlibat di dalam pengambilan keputusan dan juga pengelolaan sumber daya air bersih pada wlayah mereka, penelitian ini memiliki arti apakah partisipasi ini mempengaruhi tingkat dari legitimasi suatu kebijakan dan juga tindakan yang di ambil (Delfi & Oktayanty, 2022).

3. Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Desa, pengertian desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mana mempunyai batas wilayah yang berwewenang, guna mengatur dan juga mengurus akan urusan jalan suatu pemerintahan, selain itu hak asal usul atau yang bisa disebut juga dengan hak tradisional perlu di akuin serta di hormati keberadaanya didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai masyarakat yang memiliki jiwa

intelektual, sepatutnya dalam bermasyarakat perlu dilakukannya akan peningkatan kualitas hidup baik itu dari sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Melestarikan lingkungan alam merupakan sesuatu yang tidak merusak lingkungan serta memberi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar (Bakti, 2018).

Menurut Bintarto (1981) dalam penelitian Rahmawati (2020). Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang mana memiliki tempat tinggal pada suatu masyarakat dan memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan sendiri. (Rahmawati, 2020) Selain itu menurut Widjaja (2003) dalam penelitian Neny Tri (2020) mengungkapkan bahwasanya desa ialah kesatuan pada masyarakat yang berlandaskan hukum yang mana mempunyai susunan asli atas dasar hak asal usul yang bersidat istimewa (Neny Tri, 2020).

Maka dari itu dapat di simpulkan bahwasanya desa merupakan sebuah perkumpulan masyarakat pada suatu wilayah yang mana memiliki dasar hukum serta wewenang guna mengatur pemerintahannya sendiri.

4. Pertambangan.

Dalam KBBI pertambangan bisa di artikan sebagai sebuah urusan pada pekerjaan yang memiliki sangkut paut dengan bahan galian atau yang bisa di sebut juga dengan tambang. Pertambangan merupakan sebuah kegiatan penggalian batu atau tanah yang mana memiliki tujuan untuk mengambil isi yang ada di dalamnya seperti halnya logam, emas, batubara, pasir dan lainnya. Selain itu pengertian tentang pertambangan juga di jelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang sebelumnya yakni UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana menjelaskan dari mulai tahap pencarian hingga pemasaran atau yang bisa di sebut juga penjualan. Pertambangan memiliki banyak

dampak positif dan juga negatif. Salah satunya dari dampak positif ialah akan terbukanya banyak lowongan pekerjaan sehingga dapat memberikan pemasukan keuangan untuk negara, sedangkan dampak negatifnya ialah akan tercemarnya lingkungan karena proses pertambangan (Putri et al., 2015).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) ialah sebuah syarat administratif yang bertujuan guna melakukan kegiatan penambangan baik itu dari segi mineral hingga batubara yang mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan adanya izin (IUP) maka pemerintah akan lebih mudah didalam memaintens dan juga mengaasi pada sebuah usaha pertambangan yang di jalankan. Hal ini dapat terjadi di karenakan dalam IUP tersebut juga tertulis akan hal-hal yang berkaitan dengan usaha pertambangan yang di kerjakan, pada konteks ini mencakup kepada kondisi lingkungan dari kawasan yang di gunakan untuk melakukan pertambangan tersebut. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga ada bentuk izin lainnya dalam pertambangan seperti Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) (Putri et al., 2015).

Pertambangan batu kapur atau yang bisa di sebut juga dengan batu gamping ialah jenis bahan galian yang memiliki golongan C. Batu kapur dapat terbentuk dengan banyak cara seperti organis, kimia hingga mekanik yang mana biasanya memiliki proses pengendapan dari bahan alami juga seperti siput, cangkang dan lain sebagainya. Batu Kapur memiliki warna yang putih bersih mirip dengan pasir pantai dari unsur warna, tetapi yang ada juga yang memiliki warna seperti abu-abu tua, coklat keputihan, hal ini dapat terjadi tergantung kepada mineral yang mengotorinya (Wardiana et al., 2019).

Gamping atau yang bisa di sebut dengan batu kapur di dapatkan dengan cara penggalian pada lapisan tanah yang biasanya terdapat pada kewan yang mempunyai potensi sumber daya batu kapur. Jenis dari bahan galian tersebut merupakan hal terpenting yang ada pada bangunan. Bahan gamping tersebut biasanya di gunakan untuk campuran bahan bangunan, dengan hal ini berarti gamping mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bukan hanya ekonomi yang dapat di hasilkan dari memanfaatkan batu kapur oleh pengusaha batu kapur tetapi juga pemerintah setempat juga dapat merasaknya (Zaenuri et al., 2018).

G. Definisi Konseptual.

1. Politik Desentralisasi.

Desentralisasi merupakan sebuah kegiatan akan perpindahan suatu kekuasaan atau yang bisa di kenal dengan (Transfer Of Power) yang mana di lakukan oleh pemerintah pusat kepada cabang-cabang seperti halnya dalam melakukan penyempurnaan administrator, atau teknik lokal, admisitrase dan lain sebagainya.

2. Power Dalam Desentralisasi.

Di dalam konsep teori desentralisasi yang di jelaskan oleh Jesse C. Ribbot (2002) terdapat benang merah yakni adanya kekuasaan Transfer Of Power yang meliputi Autoritas, Resource dan Legitimasi.

3. Desa.

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mana mempunyai batas wilayah yang berwenang, guna mengatur dan juga mengurus akan urusan jalan suatu pemerintahan, selain itu hak asal usul atau yang bisa disebut juga dengan hak tradisional perlu di akuin serta di hormati keberadaanya didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Pertambangan

Pertambangan merupakan sebuah kegiatan penggalian batu atau tanah yang mana memiliki tujuan untuk mengambil isi yang ada di dalamnya seperti halnya logam, emas, batubara, pasir dan lainnya.

H. Definisi Operasional

Di dalam konsep teori desentralisasi yang di jelaskan oleh Jesse C. Ribbot (2002) terdapat benang merah yakni adanya kekuasaan Transfer Of Power yang meliputi Autoritas, Resource dan Legitimasi.

1. Autoritas merupakan kemampuan di dalam pembuatan regulasi yang mana sesuai dengan daerah yang memiliki permasalahan tertentu, autoritas di dalam desentralisasi semata-mata di laksanakan atas dasar dari sebuah pertimbangan akan peningkatan dari suatu permasalahan pada publik, terkhusus di tingkat lokal dimana masyarakat secara langsung berurusan dengan pemerintah, sehingga dengan hal ini sebuah penyelesaian dari adanya permasalahan dapat terselesaikan hingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.
2. Resources merupakan sebuah bantuan yang akan di berikan oleh lembaga yang lebih tinggi ketika memberi sebuah kewewenangan kepada lembaga yang lebih rendah. Resources mencakup kepada aspek finansial pada sebuah desentralisasi, hal ini di maksudkan bahwa Pemerintah daerah perlu mempunyai akses untuk mengendalikan sumber daya finansial yang mencukupi sehingga program atau layanan lokal dapat berjalan lancar semestinya.
3. Legitimasi merupakan dasar dari sebuah otoritas serta keabsahan pemerintah daerah di dalam sisitem desentralisasi. Konsep legitimasi pada desentraliasi politik menurut Jesse C. Ribbot (2002) ialah kunci utama guna memahami sejauh mana masyarakat dan juga pemerintah daerah merasakan bahwasanya

ototritas desentralisasi mempunyai kewewenangan yang sah untuk mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan pada suatu permasalahan tertentu.

I. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di dalam penelitian kualitatif seringkali di gunakan sebagai metode ilmiah oleh peneliti di dalam ilmu sosial yang di terapkan, hal ini juga termasuk kepada ilmu lingkungan hidup. Di dalam penelitian ini, peneliti ingin membuat satu gambaran yang bersifat kompleks, meneliti kata-kata, serta laporan yang terperinci dari berbagai respon yang di berikan narasumber dari permasalahan yang sedang di hadapi (Sari et al., 2018).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif yang mana memaparkan dan juga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang di teliti. Jenis data di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan juga data skunder. Penelitian ini mendapatkan sumber data informan dari kantor Kepala Desa dan aktor lainnya pada lingkup Desa Wegil Sukolilo, data tersebut di dapatkan dengan melakukan mekanisme wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian kualitatif memiliki peranan sebagai intrument kunci di dalam mengumpulkan data serta menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya di lakukan dengan pengamatan langsung (observasi) , wawancara, dan studi dokument (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dari sebuah gejala, peristiwa, dan juga kejadian atau permasalahan yang sedang atau telah terjadi, peneliti berusaha untuk memotret peristiwa dan juga kejadian yang mana menjadi pusat perhatian lalu di gambarkan sebagaimana adanya. Dapat di katakan bahwasaya di dalam penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan

deskripsi, penjelasan dan juga validasi dari suatu fenomena yang sedang di teliti (Rahmani & Rahiem, 2023).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan pada Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan karena peneliti ingin mengetahui dan memahami apakah pemerintah desa memiliki power yang di transfer oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mengintervensi kasus dari dampak pertambangan yang ada di pegunungan Kendeng Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

3. Data dan Sumber Data

4. Data primer.

Data primer merupakan sebuah data yang di dapatkan dari responden yang mana berupa pernyataan dan juga keterangan yang di berikan oleh pihak-pihak terkait dengan apa yang menjadi topik permasalahan pada penelitian (Pramiyati et al., 2017). Dengan hal ini data yang di kumpulkan di dalam penelitian ini ialah bagaimana pertambangan batu kapur di desa Wegil serta dampaknya bagi lingkungan juga masyarakat sekitar dan apakah pemerintah desa memiliki power yang di transfer oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menyelesaikan kasus dari dampak pertambangan yang ada di pegunungan Kendeng Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, data primer di lakukan dengan wawancara secara langsung melalui responden yang mana berupa data yang di dapatkan dari hasil temuan dan juga jawaban dari hasil wawancara dengan responden terkait. Dasar di lakukan dalam pengambilan data di karenakan dengan adanya keprihatinan peneliti terhadap kebijakan yang terus di langgar oleh para penambang yang berakibat pada dampak lingkungan sekitar dan masyarakat

setempat. Dengan ini penulis ingin menekankan penelitian ini dengan pencarian data melalui wawancara.

5. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data pendukung guna melengkapi data primer yang mana berupa jurnal terkait, buku, website, yang berhubungan dengan penelitian yang di laksanakan (Pramiyati et al., 2017). Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini ialah jurnal Dampak Lingkungan, jurnal Pertambangan, jurnal Lingkungan Hidup, jurnal teori Desentralisasi dari Ribbot, jurnal Batu Kapur, jurnal Faktor Lingkungan, jurnal Udara Bersih, jurnal Bermasyarakat

4. Teknik pengumpulan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik mengumpulkan data yang di butuhkan guna menjawab akan rumusan masalah pada suatu penelitian. Teknik ini berupa variabel yang di kaji di dalam penelitian, di bawah ini adalah teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi merupakan sebuah metode penelitian yang mana melibatkan sebuah pengamatan yang di lakukan secara sistematis dengan apa objek, peristiwa, dan juga fenomena yang ada dengan maksud tujuan guna mengumpulkan data dan juga informasi yang akurat, biasanya metode observasi ini di gunakan dalam kajian bidang penelitian seperti ilmu sosial, ilmu alam dan lain sebagainya (Simanjutak, 2020).

b. Wawancara.

Wawancara merupakan cara guna memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan yang mana mengenai suatu objek atau peristiwa pada

masa lampau, kini dan yang akan datang, maka dari itu dapat di kerucutkan menjadi sebuah kesimpulan dan makna di dalam topik tertentu. Dengan wawancara inilah bahan dari penelitian di dapatkan (Leniwati & Arafat, 2017).

Tabel 1. 1 Responden Penelitian

No	Nama	Status
1.	Heri Priyanto	Kepala Desa Wegil, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.
2.	Lilik Sugiyanto	Aparat Desa
3.	Wolli S	Aparat Desa
4.	Sukamti	Masyarakat Desa Wegil, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.
5	Lilis Puji	Masyarakat Desa Wegil, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.
6	Suharti	Masyarakat Desa Wegil, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.
7	Wiwin	Masyarakat Desa Wegil, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.
8	Kamto	Penambang
9	Parsudi	Penambang
10	Jarwo	Penambang

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan kumpulan catatan peristiwa yang mana telah terjadi, dokumentasi tersebut dapat berupa tulisan seperti contohnya jurnal, catatan harian, sejarah hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat berupa gambar misalnya foto, sketsa, lukisan, gambaran hidup dan lain sebagainya. Sedangkan dokument yang berbentuk karya misalnya dapat berupa gambar, film, patung, karya seni dan lain-lain (Sudarsono, 2017).

5. Teknik Analisis Data.

Menurut Sujiwo di dalam penelitian Prasetyo (2014) menjelaskan pengertian Teknik analisis data ialah suatu proses pada penelitian yang sangat sukar di lakukan yang mana dalam hal ini cenderung membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, serta kemampuan pengetahuan yang tinggi (Prasetyo, 2014). Analisis ini di lakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Sebelum menjelaskan dari macam-macam teknik analisis data, maka dapat di jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari analisis data itu sendiri. Dalam pandanganya teknik analisis data tidak bisa untuk di samakan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, terutama mengenai metode yang di pgunakan (Rijali, 2019).

a. Reduksi data.

Menurut Ruwadi dalam Ritonga & Muhandhis (2021). Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan disederhanakan sebagai bentuk pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Selain itu Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data yang diambil oleh peneliti di lokasi. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan

membuang sesuatu yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Ritonga & Muhandhis, 2021).

b. Penyajian Data (Data Display).

Penyajian data merupakan hal paling penting di dalam menganalisis data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif menyebutkan bahwa penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Saptodewo, 2014).

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (Verification).

Tahap terakhir merupakan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu hasil akhir dari temuan yang ditemukan dengan menarik suatu kesimpulan dari pembahasan yang sudah diteliti dan ada dengan melakukan pemilahan data yang dapat menjawab dari permasalahan yang terjadi agar mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang valid (Istiani & hidayatulloh, 2017).